



## *Walikota Tasikmalaya*

### PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 95 TAHUN 2013

#### TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2353);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57

Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/ 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Tasikmalaya.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Tasikmalaya.
8. Unit adalah Unit Kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Dinas.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga Kota Tasikmalaya yang melaksanakan tugas teknis operasional dinas tertentu di lapangan yang selanjutnya disebut UPTD.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi dinas, namun sangat diperlukan dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dinas.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka standarisasi dan tertib administrasi dalam penataan kelembagaan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Tasikmalaya.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Tasikmalaya.

## BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN DINAS

### Bagian Kasatu Dinas

### Pasal 4

- (1) Dinas adalah Unit Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c angka 11 Peraturan Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Daerah.
- (3) Tugas Pokok Dinas adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di Bidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis pengembangan kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
  - b. pelaksanaan kegiatan pengembangan kepariwisataan;

- c. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan nilai budaya, kesenian, sejarah dan benda-benda purbakala;
- d. pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- f. pelaksanaan kegiatan pemasaran di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan;
- h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan di bidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua  
Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja dinas.
- (2) Rincian tugas Kepala Dinas :
  - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja dinas;
  - b. merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja dinas untuk mendukung visi dan misi daerah;
  - c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional di bidang kebudayaan, pariwisata, pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
  - d. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dinas;
  - e. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan satuan organisasi dinas;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
  - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan di bidang kebudayaan, pariwisata, seni, budaya, sejarah dan kepurbakalaan, pengembangan kepemudaan dan keolahragaan serta pengembangan produk kebudayaan dan kepariwisataan;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Rincian tugas Sekretariat :
  - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
  - b. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan dinas;
  - c. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan dinas;
  - d. menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
  - f. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja dinas;
  - g. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dinas;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Sekretariat membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta pengembangan ketatalaksanaan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melaksanakan ketatausahaan di lingkungan dinas;
  - c. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas;
  - d. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan dinas;
  - e. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
  - f. mengelola kepegawaian di lingkungan dinas;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan dinas;

- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian keuangan;
  - b. melaksanakan penyusunan rencana anggaran;
  - c. melaksanakan penatausahaan keuangan;
  - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Keuangan;
  - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dinas
  - c. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan program kerja dinas;
  - d. menyusun data statistik yang berhubungan dengan bidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga beserta dengan penunjangnya;
  - e. melaksanakan penyajian informasi dan data statistik berhubungan dengan bidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga beserta penunjangnya;
  - f. melaksanakan pengelolaan *data base* pengembangan sistem informasi kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
  - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Keempat  
Bidang Kebudayaan

Pasal 10

- (1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kebijakan yang meliputi pengembangan dan pemeliharaan nilai-nilai tradisi, budaya, kesenian, perfilman, sejarah dan kepurbakalaan.
- (2) Rincian tugas Bidang Kebudayaan :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Bidang Kebudayaan;
  - b. menyelenggarakan penyusunan rencana induk pengembangan sumberdaya kebudayaan;
  - c. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan dan standar pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang meliputi kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala;
  - d. menyelenggarakan penyusunan bahan perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan kebudayaan;
  - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan Bidang Kebudayaan;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Bidang Kebudayaan membawahkan :
  - a. Seksi Pemberdayaan dan Kerjasama Kebudayaan; dan
  - b. Seksi Bina Kesenian.

Pasal 11

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Kerjasama Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis dan penyelenggaraan pembinaan, pengendalian pemberdayaan dan kerjasama kebudayaan.
- (2) Rincian tugas Seksi Pemberdayaan dan Kerjasama Kebudayaan:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pemberdayaan dan Kerjasama Kebudayaan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan pemberdayaan dan kerjasama kebudayaan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan dan pelestarian kebudayaan yang meliputi tradisi, perfilman, sejarah dan kepurbakalaan;
  - d. melaksanakan peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat mengenai kebudayaan;
  - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pemberdayaan dan Kerjasama Kebudayaan;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

#### Pasal 12

- (1) Seksi Bina Kesenian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis, dan penyelenggaraan pembinaan, pengendalian pengelolaan dan pengembangan bidang kesenian.
- (2) Rincian tugas Seksi Bina Kesenian:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Bina Kesenian;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan kesenian;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan pelatihan kesenian serta pembentukan dan pengelolaan pusat kesenian, pembinaan kepada para seniman serta penyelenggaraan festival, pameran dan lomba kesenian tingkat daerah;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda seni;
  - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Bina Kesenian;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

#### Bagian Kelima Bidang Pariwisata

#### Pasal 13

- (1) Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kebijakan kepariwisataan.
- (2) Rincian tugas Bidang Pariwisata :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Bidang Pariwisata;
  - b. menyelenggarakan penyusunan rencana induk pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan;
  - c. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan dan standar pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan;
  - d. mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan;
  - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan Bidang Pariwisata;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Bidang Pariwisata, membawahkan :
- a. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata; dan
  - b. Seksi Bina Usaha Sarana Wisata.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pembinaan, pengendalian dan pengembangan pemasaran obyek dan daya tarik wisata.
- (2) Rincian tugas Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengembangan objek dan daya tarik wisata;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengembangan sistem informasi pariwisata serta pengembangan pemasaran obyek dan daya tarik wisata;
  - d. melaksanakan promosi dan pemasaran objek dan daya tarik wisata untuk meningkatkan kunjungan wisata dengan formulasi / kemasan yang terpadu;
  - e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan promosi objek dan daya tarik wisata;
  - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Bina Usaha Sarana Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pembinaan, pengendalian dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan sarana wisata.
- (2) Rincian tugas Seksi Bina Usaha Sarana Wisata:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Bina Usaha Sarana Wisata;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan sarana wisata;
  - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengembangan sarana wisata;
  - d. menyiapkan bahan rekomendasi pemberian ijin kepariwisataan;

- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Bina Usaha Sarana Wisata;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Keenam  
Bidang Pemuda dan Olahraga

Pasal 16

- (1) Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kebijakan kepemudaan dan olahraga.
- (2) Rincian tugas Bidang Pemuda dan Olahraga :
  1. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Bidang Pemuda dan Olahraga;
  2. menyelenggarakan penyusunan rencana induk pengembangan kepemudaan dan olahraga;
  3. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan dan standar pembinaan, serta pengawasan pengembangan kepemudaan dan olahraga;
  4. mengoordinasikan penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan Kepemudaan dan olahraga;
  5. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan Bidang Pemuda dan Olahraga;
  6. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  7. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahkan :
  - a. Seksi Kepemudaan; dan
  - b. Seksi Olahraga.

Pasal 17

- (1) Seksi Kepemudaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pembinaan, pengendalian serta pengawasan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan bidang Kepemudaan.
- (2) Rincian tugas pokok Seksi Kepemudaan :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Kepemudaan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis, pengembangan kepemudaan;
  - c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pengelolaan dan pengembangan kegiatan kepemudaan;
  - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan kepemudaan;

- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Kepemudaan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pembinaan, pengendalian serta pengawasan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan bidang olahraga.
- (2) Rincian tugas Seksi Olahraga :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Olahraga;
  - b. menyiapkan bahan kebijakan pengembangan bidang keolahragaan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengembangan keolahragaan;
  - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan keolahragaan;
  - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Olahraga;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

#### Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas

#### Pasal 19

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana termaksud pada Pasal 41 huruf f Peraturan Daerah, untuk penyusunan organisasi dan tata kerja serta rincian tugasnya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota sesuai dengan kebutuhan dinas.

#### Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri atas sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

- (4) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1), rincian tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 215), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 683